

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dampak era globalisasi dengan pemanfaatan teknologi informasi dan elektronik telah mengubah cara hidup masyarakat, dan menciptakan prinsip-prinsip baru sehingga mendorong terjadinya perubahan sosial, ekonomi, budaya, pertahanan, keamanan, dan penegakan hukum. Pesatnya perkembangan dan kemajuan teknologi informasi dan elektronik ini, merupakan salah satu penyebab perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru.

Penggunaan teknologi informasi dan elektronik berperan penting dalam perdagangan dan perkembangan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sehingga pemerintah perlu membantu kemajuan teknologi informasi dan elektronik melalui kerangka hukum dan pengaturannya, agar pemanfaatan teknologi informasi dan elektronik dilakukan secara aman, untuk mencegah penyalahgunaannya dengan mempertimbangkan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia. Perkembangan dan pemanfaatan teknologi informasi, elektronik, media, dan komunikasi telah mengubah cara berperilaku masyarakat terhadap perkembangan manusia secara global dan menyeluruh.

Seiring dengan kemajuan teknologi informasi saat ini terdapat transportasi yang paling menyita perhatian masyarakat. Transportasi adalah kegiatan yang memindahkan barang atau orang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan

menggunakan kendaraan. Seiring dengan berkembangnya teknologi, jasa transportasi ini sudah beralih dengan metode pemesanan online yang dimana bisa dipesan melalui aplikasi pada platform perusahaan yang sudah berbadan hukum salah satunya, yaitu PT. MAXIM Indonesia.

Dalam menjalankan usaha di berbagai bidang, PT. Maxim bekerja sama dengan driver (pengemudi). Perusahaan PT. Maxim melakukan perjanjian kemitraan dengan para penyedia jasa dalam hal ini driver PT. Maxim. Perjanjian kemitraan PT. Maxim dan mitra terdapat dalam perjanjian Kesepakatan Lisensi. Yang dimana hubungan Kemitraan Antara Perusahaan Penyedia Aplikasi dengan Driver adalah setara (mitra) karena tidak ada unsur upah dan perintah.¹ Mitra adalah pihak yang melaksanakan antar-jemput barang dan/atau orang, pesan-antar barang yang sebelumnya telah dipesan konsumen, atau jasa lainnya melalui aplikasi Maxim dengan menggunakan kendaraan bermotor roda dua yang dimiliki oleh Mitra sendiri.

Driver Maxim di kategorikan sebagai pelaku usaha karena hubungan antara driver Maxim dengan perusahaan Maxim. Hubungan keduanya dicantumkan dalam perjanjian kerja sama kemitraan (Perjanjian Kesepakatan Lisensi). Selain itu tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Perlindungan Konsumen

“Pelaku Usaha adalah setiap perseorangan atau badan usaha , baik yang didirikan dan kedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah

¹ Maxim, <https://legal.taximaxim.com/license-agreement/?country=ID&intl=id-ID> diakses pada 16 Maret 2023

hukum Republik Indonesia. Baik sendiri maupun bersama- sama melalui perjanjian kemitraan penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”.

Banyak fitur yang ditawarkan oleh Maxim, yaitu fitur belanja online yang terdiri dari *Maxim Foods&Goods*, dan *Maxim Delivery* yang merupakan layanan pesan antar makanan/ minuman maupun barang belanjaan, sedangkan fitur *Maxim Bike* dan *Maxim Car*, yang merupakan layanan transportasi roda dua dan roda empat yang tersedia 24 jam. Selain fitur yang disebutkan masih ada fitur lain yang terdapat dalam aplikasi tersebut.

Maxim pertama kali hadir di kota Kupang di tahun 2020.² Dengan berbagai layanan yang dapat memudahkan konsumen dalam menjalani aktivitas sehari-hari dengan tarif layanan yang lebih terjangkau dibanding layanan transportasi online yang sudah ada lebih dahulu. Hadirnya Maxim di kota Kupang juga membantu tingkat perekonomian masyarakat khususnya dalam membuka kesempatan kerja bagi pengendara sepeda motor dan mobil sekaligus memajukan usaha aneka kuliner.

Akan tetapi dibalik semua kemudahan tersebut ada juga hal yang merugikan driver salah satunya orderan fiktif. Orderan fiktif dapat menyebabkan kerugian bagi driver Maxim apabila konsumen tidak bertanggung jawab atas pesannya. Orderan fiktif adalah pesanan palsu yang dilakukan oleh konsumen yang tidak

² Pepy Dain, *Perluas pasar di NTT, maxim tambah area operasi di Kupang*, 25 Agustus 2020 <https://sorotntt.com/perluas-pasar-di-ntt-maxim-tambah-area-operasi-di-kupang/> diakses pada 16 Maret 2023

bertanggung jawab sehingga menyebabkan kerugian bagi driver. Dari data penelitian penulis, sebanyak 18 driver pernah mengalami orderan fiktif ini. Sering terjadi, dimana driver sudah membeli makanan dan ingin mengantarnya ke tempat tujuan, namun saat sampai handphone konsumen tidak bisa dihubungi, hanya dilakukan upaya ringan yang dilakukan, seperti melacak nomor tersebut menggunakan whatsapp, tetapi ketika tidak ada informasi maka driver akan rugi, tidak ada ganti rugi dan keadilan yang diperoleh driver.

Masalah orderan fiktif ini tidak hanya merugikan driver transportasi online secara finansial, tetapi juga dapat mempengaruhi kesejahteraan mereka secara keseluruhan. Hal ini disebabkan karena para driver menghabiskan banyak waktu dan tenaga untuk mengejar orderan yang ternyata palsu, sehingga mereka kehilangan waktu yang berharga untuk mengejar orderan lain yang sebenarnya.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah memberikan jaminan keamanan kepada konsumen dalam penggunaan dan pemanfaatan barang/jasa yang dikonsumsi atau digunakan. Kewajiban konsumen dalam Pasal 5 huruf b dan huruf c UUPK menyatakan “beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa; dan membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati”.

Kerugian yang dialami oleh driver ini sangat bertentangan pasal 1618 KUHPer dimana persekutuan itu saling membagi keuntungan. Dalam hal orderan fiktif ini driver mengalami kerugian akibat adanya tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh konsumen. Perusahaan harusnya bisa memberikan perlindungan dengan cara

mencegah para pengguna aplikasi yang ingin mendaftar menjadi pelanggan. Pada pasal 1632 KUHPer, driver juga mempunyai tuntutan kepada Perusahaan akibat kerugian yang ia terima akibat orderan fiktif karena uang yang dikeluarkan juga untuk perusahaan, kerugian yang diderita driver ini juga tidak dapat dipisahkan dari pengurusannya dalam perusahaan karena hubungan antara driver dengan PT. Maxim adalah mitra.

Dalam “ Perjanjian Lisensi “ yaitu perjanjian antara Maxim dengan Mitra pada BAGIAN IV pasal 4 huruf c mitra berhak meminta Maxim untuk segera menyelesaikan masalah apa pun, yang dapat mencegah penggunaan aplikasi. Maxim disini seharusnya memberikan perlindungan terhadap driver dari segala bentuk permasalahan yang akan terjadi dan sudah terjadi sehingga dapat memberikan kenyamanan bagi driver. Hubungan mitra dengan PT. Maxim seharusnya memberikan penanganan yang tepat karena hubungan keduanya harus saling menguntungkan.

Dari data yang peneliti ambil dengan menggunakan kuesioner pada tanggal 17 Maret 2023 dan di sebarakan ke driver. Dari 20 driver yang mengisi kuesioner tersebut terdapat 90% pernah menerima orderan fiktif dan 10% tidak pernah, dan layanan dari Maxim yang mengalami orderan fiktif terbanyak yaitu *Maxim Bike* dengan presentase 55%, *Maxim Delivery* 10%, *Maxim Foods&Goods* 10%, *Maxim Foods&Shop* 10%, *Maxim Car* 5% dan 10% tidak pernah. Dari data tersebut diketahui bahwa sebagian besar dari driver Maxim mengalami orderan fiktif dan kerugian tanpa adanya ganti rugi dari pihak manapun. Untuk itu perlindungan hukum terhadap driver transportasi online dari orderan fiktif perlu diperhatikan agar

para driver dapat melakukan pekerjaannya dengan tenang dan merasa aman dalam menggunakan aplikasi.

Berdasarkan permasalahan tersebut, calon peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul “ **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DRIVER TRANSPORTASI ONLINE DARI ORDERAN FIKTIF DI KOTA KUPANG (STUDI KASUS: PT. MAXIM KOTA KUPANG)**”

1.2 Rumusan Masalah:

Bagaimana perlindungan hukum yang diberikan PT. MAXIM terhadap driver transportasi online yang mengalami kerugian akibat adanya orderan fiktif?

1.3 Tujuan Penelitian:

Untuk mengetahui dan mengkaji perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif yang diberikan PT. Maxim terhadap driver transportasi online yang mengalami kerugian akibat orderan fiktif.

1.4 Manfaat Penelitian:

1. Manfaat Teoritis

Secara akademis diharapkan penelitian ini dapat digunakan untuk menambah wawasan dalam ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum perdata dan diharapkan dapat bermanfaat dan memberi kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap terhadap driver transportasi online yang mengalami kerugian akibat orderan fiktif.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Mitra Driver

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi maupun pengetahuan bagi para mitra/driver Maxim terkait perlindungan hukum yang dimilikinya dalam pelaksanaan perjanjian kemitraan dengan perusahaan Maxim.

b. Bagi Pelaku Usaha Transportasi Online

Penelitian ini dapat memberikan informasi serta ilmu pengetahuan bagi para pelaku usaha transportasi online khususnya PT. Maxim terkait dengan perlindungan hukum saat mengalami orderan fiktif dan lebih mensejahterakan mitranya.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi dan pengetahuan untuk dijadikan referensi terkait dengan permasalahan hukum mengenai orderan fiktif dan perjanjian kemitraan.